

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan derajat kesehatan yang tinggi yaitu melakukan pencegahan terhadap penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), melakukan pengobatan terhadap penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Pelaksanaan upaya-upaya tersebut didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan yang ada salah satunya adalah tenaga kefarmasian.

Apoteker merupakan profesi tenaga kefarmasian yang bertugas untuk mendukung terlaksananya upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif pada pasien. Selain itu, Apoteker juga merupakan profesi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penggunaan obat yang rasional pada pasien melalui pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, dilakukan pelayanan kefarmasian yang *patient oriented*. Pelayanan kefarmasian yang *patient oriented* mengutamakan pengobatan yang komprehensif dengan adanya KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) pada pasien. Fasilitas yang mendukung pelayanan kefarmasian yaitu apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis di dalam apotek. Menurut Permenkes no. 73 mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinis dilakukan oleh Apoteker dengan cara melakukan pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *quality of life* dari pasien dan mencegah adanya pengobatan tidak rasional yang dapat mengancam keselamatan pasien. Apoteker juga dituntut untuk dapat mengelola apotek dengan sistem managerial yang baik.

Peningkatan serta pengembangan Apoteker dalam menjalankan perannya untuk menjadi Apoteker yang kompeten sangatlah penting. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala yang bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek ini dapat berperan dalam mengembangkan calon-calon Apoteker untuk mendapatkan kompetensi yang sesuai bidangnya. PKPA ini diadakan pada tanggal 4 Juni-13 Juli 2018 bertempat di Apotek Kimia Farma 180 dengan alamat Jl. Pahlawan No. 10, Sidoarjo. Praktek kerja ini bertujuan untuk membentuk calon-calon Apoteker menjadi Apoteker yang dapat melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apoteker yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.